



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0277/E/PR.07.04/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. bahwa Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar penentuan besaran BKT pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk universitas di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024;
 - c. bahwa tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program profesi dan pascasarjana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 perlu ditetapkan tarif Uang Kuliah bagi mahasiswa Pascasarjana dan Profesi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1827);

8. Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa UNSOED.
4. Biaya Pendidikan adalah Uang Kuliah Tunggal dan Tarif Uang Kuliah.

5. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di UNSOED.
6. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa program diploma dan sarjana untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Tarif Uang Kuliah adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
8. Keringanan Biaya Pendidikan adalah pengurangan pembayaran UKT, pembebasan UKT atau peninjauan kembali tarif UKT yang disebabkan karena adanya perubahan kemampuan ekonomi atau kemajuan studi mahasiswa.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran di suatu program studi.
10. Pemohon adalah mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh keringanan pembiayaan uang kuliah dan mengajukan permohonan kepada rektor.
11. Verifikasi adalah proses pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon. Verifikasi bertujuan untuk membuktikan/memastikan bahwa laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon itu ada atau benar.
12. Validasi adalah pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan yang diajukan pemohon sehingga menghasilkan data yang valid. Validasi bertujuan untuk menghindari kesalahan data.
13. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara menunda waktu pembayaran sampai batas akhir semester yang berjalan.
14. Pembebasan sementara UKT adalah pembebasan membayar UKT khusus pada semester yang berjalan dan hanya berlaku satu semester.

BAB II BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Besaran dan Kelompok UKT Program Sarjana dan Program Diploma

Pasal 2

- (1) Besaran UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.
- (2) Kriteria kelompok UKT ditetapkan berdasarkan *income* per kapita yang dihitung dari penghasilan orang tua dalam ribuan rupiah dibagi jumlah anggota keluarga yang belum bekerja.
- (3) Kriteria kelompok UKT selain berdasarkan ketentuan ayat (2) juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan program studi.

Bagian Kedua

Tarif Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Program Magister, Program Doktor,
Program Profesi, dan Program Spesialis

Pasal 3

Tarif Uang Kuliah bagi Mahasiswa Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Kelompok Uang Kuliah Tunggal

Pasal 4

Penentuan kelompok UKT dibagi dalam beberapa kriteria penghitungan yang besaran dan pembagiannya ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian keempat

Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 5

- (1) Iuran Pengembangan Institusi merupakan pungutan selain UKT dari mahasiswa program Diploma dan Sarjana bagi:
 - a. Mahasiswa asing;

- b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
 - d. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri; dan
 - e. Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Iuran Pengembangan Institusi dapat dikenakan juga terhadap mahasiswa program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis.
 - (3) Besaran Iuran Pengembangan Institusi ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
 - (4) Iuran Pengembangan Institusi dapat dibayarkan secara penuh pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
 - (5) Dalam hal Iuran Pengembangan Institusi belum dapat dibayarkan secara penuh pada saat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa dapat mengangsur paling lama 2 (dua) semester.
 - (6) Besaran Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh rektor.
 - (7) Besaran Iuran Pengembangan Institusi terlampir dalam peraturan rektor ini.

BAB III

KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengurangan UKT

Pasal 6

- (1) Rektor dapat memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang:
 - a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS; atau

- b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) SKS.
- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) SKS, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) SKS dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT melalui Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Pembebasan UKT

Pasal 8

- (1) Rektor dapat memberikan pembebasan UKT bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pembebasan pembayaran UKT diberikan bagi mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (3) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dekan sebelum semester berjalan.
- (4) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa mengajukan permohonan ke rektor melalui fakultas.

Bagian Ketiga
Peninjauan Kembali Tarif UKT

Pasal 9

- (1) Rektor dapat meninjau kembali tarif UKT Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal peninjauan kembali tarif UKT karena terdapat perubahan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mahasiswa mengajukan permohonan kepada rektor melalui dekan.
- (2) Dekan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
 - b. pembebasan sementara UKT.
- (6) Bagi mahasiswa baru dapat mengangsur UKT dengan pembayaran saat registrasi semester 1 minimal 80% (delapan puluh persen) dari besaran UKT, adapun sisanya 20% (dua puluh persen) dibayarkan paling lambat pada saat registrasi semester 2.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang

tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, maka Rektor dapat melakukan peninjauan kembali tarif UKT.

- (2) Rektor melalui dekan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Bagian Keempat

Keringanan Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 12

- (1) Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan Iuran Pengembangan Institusi kepada Rektor.
- (2) Keringanan Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan Iuran Pengembangan Institusi; dan/atau
 - b. pembayaran secara mengangsur paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Keringanan Iuran Pengembangan Institusi ditetapkan oleh rektor.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk mahasiswa baru UNSOED yang diterima mulai tahun 2024.
- (2) Tarif uang Kuliah bagi mahasiswa program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis masih mengacu pada PMK Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana terlampir dalam peraturan rektor ini sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 April 2024

REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

A. Tarif UKT Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri

No	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8
1.	Agribisnis	14.081.000	500.000	1.000.000	3.500.000	8.000.000	13.500.000	14.081.000	-	-
2.	Teknik Pertanian	19.112.000	500.000	1.000.000	3.500.000	8.000.000	13.500.000	19.000.000	19.112.000	-
3.	Agroteknologi	14.081.000	500.000	1.000.000	3.500.000	8.000.000	13.500.000	14.081.000	-	-
4.	Teknologi Pangan	19.112.000	500.000	1.000.000	3.500.000	8.000.000	13.500.000	19.000.000	19.112.000	-
5.	Proteksi Tanaman	13.494.000	500.000	1.000.000	3.500.000	8.000.000	13.494.000	-	-	-
6.	Biologi	17.663.000	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000	17.663.000	-
7.	Mikrobiologi	16.927.000	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.927.000	-
8.	Biologi Terapan	16.927.000	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.927.000	-
9.	Peternakan	14.081.000	500.000	1.000.000	2.500.000	7.500.000	12.500.000	14.081.000	-	-
10.	Manajemen Sumber Daya Perairan	14.081.000	500.000	1.000.000	3.500.000	9.000.000	13.500.000	14.081.000	-	-
11.	Akuakultur	13.494.000	500.000	1.000.000	3.500.000	9.000.000	13.494.000	-	-	-
12.	Ilmu Kelautan	17.663.000	500.000	1.000.000	3.500.000	9.000.000	13.500.000	17.663.000	-	-
13.	Kesehatan Masyarakat	19.865.000	500.000	1.000.000	5.000.000	9.500.000	15.000.000	19.865.000	-	-
14.	Keperawatan	27.919.000	500.000	1.000.000	5.500.000	11.500.000	19.000.000	26.000.000	27.919.000	-
15.	Farmasi	25.686.000	500.000	1.000.000	6.000.000	11.000.000	18.500.000	24.500.000	25.686.000	-
16.	Ilmu Gizi	19.865.000	500.000	1.000.000	5.500.000	11.000.000	18.500.000	19.865.000	-	-
17.	Pendidikan Jasmani	15.335.000	500.000	1.000.000	3.500.000	6.500.000	10.500.000	14.500.000	15.335.000	-
18.	Kedokteran	33.740.000	500.000	1.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	33.500.000
19.	Kedokteran Gigi	33.740.000	500.000	1.000.001	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	33.500.000
20.	Teknik Elektro	19.112.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	18.500.000	19.112.000	-	-
21.	Teknik Sipil	19.908.000	500.000	1.000.000	5.500.000	11.000.000	19.000.000	19.908.000	-	-
22.	Teknik Geologi	18.315.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	18.000.000	18.315.000	-	-

No	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8
23.	Informatika	13.494.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	13.494.000	-	-	-
24.	Teknik Industri	18.315.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	18.000.000	18.315.000	-	-
25.	Teknik Mesin	19.273.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	18.000.000	19.273.000	-	-
26.	Teknik Komputer	18.315.000	500.000	1.000.000	5.500.000	10.000.000	18.000.000	18.315.000	-	-
27.	Kimia	17.663.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000
28.	Matematika	12.826.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	10.000.000	11.000.000	12.500.000
29.	Fisika	16.927.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	10.500.000	12.000.000	13.000.000
30.	Statistik	12.292.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	10.500.000	12.000.000	12.292.000
31.	Ekonomi Pembangunan	14.667.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	9.500.000	12.000.000	14.667.000	-
32.	Manajemen	14.667.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	9.500.000	12.000.000	14.667.000	-
33.	Akuntansi	14.667.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	10.000.000	12.500.000	14.667.000	-
34.	Pendidikan Ekonomi	8.303.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000	8.303.000	-	-
35.	Hukum	14.667.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	9.500.000	12.000.000	13.000.000	14.500.000
36.	Sosiologi	7.885.000	500.000	1.000.000	3.500.000	6.500.000	7.885.000	-	-	-
37.	Administrasi Publik	8.664.000	500.000	1.000.000	4.500.000	7.500.000	8.664.000	-	-	-
38.	Ilmu Komunikasi	14.081.000	500.000	1.000.000	4.500.000	7.500.000	12.000.000	14.081.000	-	-
39.	Ilmu Politik	7.885.000	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	7.885.000	-	-	-
40.	Hubungan Internasional	14.081.000	500.000	1.000.000	4.500.000	7.500.000	11.500.000	13.000.000	14.081.000	-
41.	Sastra Inggris	8.303.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	7.500.000	8.303.000	-	-
42.	Sastra Indonesia	8.664.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.664.000	-	-
43.	Sastra Jepang	8.664.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.664.000	-	-
44.	Pendidikan Bahasa Indonesia	8.303.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	7.500.000	8.303.000	-	-
45.	Pendidikan Bahasa Inggris	8.664.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.664.000	-	-
46.	Pendidikan Bahasa Jepang	8.303.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000	7.500.000	8.303.000	-	-

B. Tarif UKT Program Diploma Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Jenderal Soedirman

No	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7	UKT 8
1.	Agribisnis	21.804.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000	21.500.000
2.	Perencanaan Sumber Daya Lahan	21.804.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000	21.500.000
3.	Budi Daya Ikan	21.804.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000	21.500.000
4.	Administrasi Bisnis	14.253.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.500.000	8.500.000	11.000.000	13.000.000	14.253.000
5.	Administrasi Perkantoran	13.659.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.500.000	8.000.000	11.000.000	13.000.000	13.659.000
6.	Akuntansi	14.253.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.500.000	8.500.000	11.000.000	13.000.000	14.253.000
7.	Bisnis Internasional	14.253.000	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.500.000	12.000.000	13.500.000	14.253.000
8.	Budi Daya Ternak	22.752.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	15.500.000	19.000.000	22.500.000
9.	Bahasa Inggris	13.659.000	500.000	1.000.000	3.000.000	5.500.000	8.000.000	11.000.000	13.500.000	13.659.000
10.	Bahasa Mandarin	14.253.000	500.000	1.000.000	3.500.000	6.500.000	9.500.000	12.000.000	14.000.000	14.253.000

C. Tarif UKT Kelas Internasional, Kelas Kerja Sama, dan RPL Universitas Jenderal Soedirman

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6
1.	S1	Agribisnis (RPL)	14.081.000	3.500.000	11.500.000	19.500.000	27.500.000	28.162.000	-
2.	S1	Agroteknologi (RPL)	14.081.000	3.500.000	11.500.000	19.500.000	27.500.000	28.162.000	-
3.	S1	Biologi (Kelas Internasional)	17.663.000	3.500.000	9.000.000	15.000.000	20.500.000	26.500.000	28.500.000
4.	S1	Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	15.500.000	19.500.000	24.000.000	-
5.	S1	Ekonomi Pembangunan (RPL)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	15.500.000	19.500.000	24.000.000	-
6.	S1	Manajemen (Kelas Internasional)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	15.500.000	19.500.000	24.000.000	-
7.	S1	Manajemen (RPL)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	15.500.000	19.500.000	24.000.000	-
8.	S1	Akuntansi (Kelas Internasional)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	16.000.000	20.500.000	25.500.000	-
9.	S1	Akuntansi (RPL)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	16.000.000	20.500.000	25.500.000	-
10.	S1	Peternakan (RPL)	14.081.000	3.000.000	11.000.000	19.000.000	27.000.000	28.162.000	-

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6
11.	S1	Hukum (Kelas Internasional)	14.667.000	6.500.000	11.000.000	15.500.000	19.500.000	24.000.000	-
12.	S1	Hubungan Internasional (Kelas Internasional)	14.081.000	3.000.000	8.500.000	14.500.000	20.000.000	26.000.000	28.162.000
13.	S1	Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar)	19.865.000	39.730.000	-	-	-	-	-
14.	S1	Kesehatan Masyarakat (RPL)	19.865.000	39.730.000	-	-	-	-	-
15.	S1	Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar)	27.919.000	52.500.000	-	-	-	-	-
16.	S1	Keperawatan (RPL)	27.919.000	52.500.000	-	-	-	-	-
17.	S1	Keperawatan (Kelas Internasional)	27.919.000	10.000.000	20.500.000	31.000.000	41.500.000	52.000.000	52.500.000
18.	S1	Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar)	25.686.000	48.500.000	-	-	-	-	-
19.	S1	Farmasi (RPL)	25.686.000	48.500.000	-	-	-	-	-
20.	S1	Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar)	19.865.000	39.730.000	-	-	-	-	-
21.	S1	Ilmu Gizi (RPL)	19.865.000	39.730.000	-	-	-	-	-

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN

Tarif IPI Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	IPI 1	IPI 2	IPI 3	IPI 4	IPI 5
1	D3	Agribisnis	21.804.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
2	03	Perencanaan Sumber Daya Lahan	21.804.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
3	D3	Budi Daya Ikan	21.804.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
4	D3	Administrasi Bisnis	14.253.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	114.024.000
5	D3	Administrasi Perkantoran	13.659.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	109.272.000
6	D3	Akuntansi	14.253.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	114.024.000
7	D3	Bisnis Internasional	14.253.000	10.000.000	20.000.000	45.000.000	75.000.000	114.024.000
8	D3	Budi Daya Ternak	22.752.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
9	D3	Bahasa Inggris	13.659.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
10	D3	Bahasa Mandarin	14.253.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	75.000.000	100.000.000
11	SI	Agribisnis	14.081.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	100.000.000	112.648.000
12	SI	Agribisnis (RPL)	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	112.648.000
13	SI	Teknik Pertanian	19.112.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
14	SI	Agroteknologi	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	112.648.000
15	SI	Agroteknologi (RPL)	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	112.648.000
16	SI	Teknologi Pangan	19.112.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
17	SI	Biologi	17.663.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	141.304.000
18	SI	Biologi (Kelas Internasional)	17.663.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	141.304.000
19	SI	Ekonomi Pembangunan	14.667.000	35.000.000	40.000.000	60.000.000	90.000.000	117.000.000
20	SI	Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional)	14.667.000	45.000.000	55.000.000	70.000.000	100.000.000	117.000.000
21	SI	Ekonomi Pembangunan (RPL)	14.667.000	35.000.000	40.000.000	60.000.000	90.000.000	117.000.000
22	SI	Manajemen	14.667.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
23	SI	Manajemen (Kelas Internasional)	14.667.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
24	SI	Manajemen (RPL)	14.667.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
25	SI	Akuntansi	14.667.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
26	SI	Akuntansi (Kelas Internasional)	14.667.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
27	SI	Akuntansi (RPL)	14.667.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000	117.000.000
28	SI	Pendidikan Ekonomi	8.303.000	30.000.000	40.000.000	60.000.000	66.424.000	66.424.000
29	SI	Peternakan	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	112.648.000
30	SI	Peternakan (RPL)	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	112.648.000

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	IPI 1	IPI 2	IPI 3	IPI 4	IPI 5
31	SI	Hukum	14.667.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
32	SI	Hukum (Kelas Internasional)	14.667.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
33	SI	Sosiologi	7.885.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	63.080.000	63.080.000
34	S	Administrasi Publik	8.664.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	69.312.000	69.312.000
35	SI	Ilmu Komunikasi	14.081.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000
36	SI	Ilmu Politik	7.885.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	63.080.000	63.080.000
37	SI	Hubungan Internasional	14.081.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	112.000.000
38	SI	Hubungan Internasional (Kelas internasional)	14.081.000	50.000.000	60.000.000	80.000.000	90.000.000	112.000.000
39	SI	Kedokteran	33.740.000	200.000.000	225.000.000	245.000.000	255.000.000	260.000.000
40	SI	Kedokteran Gigi	33.740.000	150.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	260.000.000
41	SI	Teknik Elektro	19.112.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	152.896.000	152.896.000
42	SI	Teknik Sipil	19.908.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	159.264.000	159.264.000
43	SI	Teknik Geologi	18.315.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	146.520.000	146.520.000
44	SI	Informatika	13.494.000	75.000.000	100.000.000	107.952.000	107.952.000	107.952.000
45	SI	Teknik Industri	18.315.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000	146.520.000	146.520.000
46	SI	Kesehatan Masyarakat	19.865.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	150.000.000	158.920.000
47	SI	Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar)	19.865.000	80.000.000	150.000.000	158.920.000	-	-
48	SI	Kesehatan Masyarakat (RPL)	19.865.000	60.000.000	75.000.000	125.000.000	150.000.000	158.920.000
49	SI	Keperawatan	27.919.000	60.000.000	80.000.000	125.000.000	150.000.000	223.352.000
50	SI	Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar)	27.919.000	100.000.000	200.000.000	223.352.000	-	-
51	SI	Keperawatan (RPL)	27.919.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	223.352.000
52	SI	Keperawatan (Kelas Internasional)	27.919.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	223.352.000
53	SI	Farmasi	25.686.000	80.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	205.488.000
54	SI	Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar)	25.686.000	100.000.000	200.000.000	205.488.000	-	-
55	SI	Ilmu Gizi	19.865.000	60.000.000	80.000.000	125.000.000	158.920.000	158.920.000
56	SI	Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar)	19.865.000	100.000.000	158.920.000	158.920.000	-	-
57	SI	Ilmu Gizi (RPL)	19.865.000	75.000.000	100.000.000	150.000.000	158.920.000	158.920.000
58	SI	Pendidikan Jasmani	15.335.000	30.000.000	40.000.000	70.000.000	100.000.000	122.680.000
59	SI	Sastra Inggris	8.303.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	66.424.000	66.424.000
60	SI	Sastra Indonesia	8.664.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	69.312.000	69.312.000
61	SI	Sastra Jepang	8.664.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	69.312.000	69.312.000

No	Program	Program Studi	BKT/Smt	IPI 1	IPI 2	IPI 3	IPI 4	IPI 5
62	SI	Pendidikan Bahasa Indonesia	8.303.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	66.424.000	66.424.000
63	SI	Pendidikan Bahasa Inggris	8.664.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	69.312.000	69.312.000
64	SI	Kimia	17.663.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
65	SI	Matematika	12.826.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
66	SI	Fisika	16.927.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000
67	SI	Manajemen Sumber Daya Perairan	14.081.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	112.648.000
68	SI	Akuakultur	13.494.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	107.952.000
69	S	Ilmu Kelautan	17.663.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	100.000.000	141.304.000
70	SI	Mikrobiologi	16.927.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	100.000.000	135.416.000
71	SI	Biologi Terapan	16.927.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	100.000.000	135.416.000
72	SI	Teknik Mesin	19.273.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	154.184.000	154.184.000
73	SI	Teknik Komputer	18.315.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	146.520.000	146.520.000
74	SI	Pendidikan Bahasa Jepang	8.303.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	66.424.000	66.424.000
75	SI	Statistik	12.292.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	75.000.000	98.336.000
76	SI	Proteksi Tanaran	13.494.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000	100.000.000	107.952.000

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



(Handwritten signature)

AKHMAD SODIQ *(Handwritten initials)*

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN.

A. TARIF UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER, DOKTOR, PROFESI, SPESIALIS, DAN MAHASISWA ASING

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan (Rp)
1.	S2	Agronomi	8.000.000
2.	S2	Agribisnis	6.500.000
3.	S2	Bioteknologi Pertanian	7.000.000
4.	S2	Ilmu Pangan	8.000.000
5.	S2	Biologi	6.000.000
6.	S2	Akuntansi	6.000.000
7.	S2	Ekonomi	6.000.000
8.	S2	Ilmu Manajemen	7.000.000
9.	S2	Peternakan	6.000.000
10.	S2	Hukum	7.000.000
11.	S2	Kenotariatan	9.000.000
12.	S2	Administrasi Publik	8.000.000
13.	S2	Teknik Sipil	8.750.000
14.	S2	Ilmu Politik	6.000.000
15.	S2	Ilmu Komunikasi	6.000.000
16.	S2	Sosiologi	6.000.000
17.	S2	Biomedis	9.000.000
18.	S2	Kesehatan Masyarakat	9.000.000
19.	S2	Keperawatan	10.000.000
20.	S2	Ilmu Kelautan	7.000.000
21.	S2	Sumberdaya Akuatik	7.500.000
22.	S2	Ilmu Lingkungan	6.000.000
23.	S2	Penyuluhan Pertanian	7.000.000
24.	S3	Ilmu Pertanian	10.000.000
25.	S3	Biologi	9.000.000
26.	S3	Ekonomi	10.000.000
27.	S3	Ilmu Akuntansi	10.000.000
28.	S3	Ilmu Manajemen	10.000.000
29.	S3	Peternakan	9.000.000
30.	S3	Hukum	12.000.000
31.	S3	Administrasi Publik	11.000.000
32.	S2	Matrikulasi	2.000.000

B. TARIF UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PROFESI DAN SPESIALIS

No	Jenjang	Program Studi	Tarif Layanan (Rp)
1.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntan	5.000.000
2.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter	13.000.000
3.	Profesi	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	13.000.000
4.	Profesi	Pendidikan Profesi Ners (Alumni)	15.000.000
		Pendidikan Profesi Ners (Non Alumni)	17.500.000
		Pendidikan Profesi Ners (Kelas internasional)	17.500.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Alumni)	15.000.000
		Pendidikan Profesi Apoteker (Non Alumni)	17.500.000
5.	Spesialis	Anestesiologi dan Terapi Intensif (reguler)	15.000.000
		Anestesiologi dan Terapi Intensif (tugas belajar)	25.000.000

No	Jenjang	Program Studi	Ket	Tarif Layanan (Rp)
1.	<i>Retaker/Pasca Stase</i>	Apoteker	Biaya Pendidikan	6.250.000
2.	<i>Retaker/Pasca Stase</i>	Ners	Biaya Pendidikan	2.775.000
3.	Pasca Stase (<i>fresh graduate</i>)	Dokter	Per Ujian	5.600.000
4.	Pasca Stase (<i>fresh graduate</i>)	Dokter Gigi	Per Ujian	5.600.000
5.	Pasca Stase	Uji Kompetensi Ners	Per Ujian	1.000.000
6.	<i>Retaker/Pasca Stase</i>	Dokter	Per Semester	5.600.000

C. TARIF LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA DARI LUAR UNSOED/ASING

1.	Kepanitraan Klinik (<i>Clerkship</i>)	Dokter	Persemester	20.000.000
2.	Kepanitraan Klinik (<i>Clerkship</i>)	Dokter	Orientasi Akademik	5.000.000



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN IV
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

A. IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA PROGRAM ALIH JENJANG, MAGISTER, DOKTOR, DAN PROFESI

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL 1 (Rp)	LEVEL 2 (Rp)	LEVEL 3 (Rp)	LEVEL 4 (Rp)	LEVEL 5 (Rp)
1.	S1	Peternakan (Alih Program)	-	-	-	20.000.000	-
2.	S1	Akuntansi (Alih Jenjang)	-	-	-	35.000.000	-
3.	S1	Akuntansi Kelas Internasional (Alih Jenjang)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
4.	S1	Manajemen Kelas Internasional (Alih Jenjang)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	-
5.	S1	Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional (Alih Jenjang)	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-
6.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/ Alih Jenjang Program Studi S1 Keperawatan	-	-	-	15.000.000	-
7.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/ Alih Jenjang Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	-	-	-	15.000.000	-
8.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/ Alih Jenjang Program Studi S1 Ilmu Gizi	-	-	-	15.000.000	-
9.	S1	Jalur Non Kerja Sama Program Sarjana Alih Program/ Alih Jenjang Program Studi S1 Farmasi	-	-	-	15.000.000	-
10.	Profesi	Ners (Non Alumni)	25.000.000	-	-	-	-
11.	Profesi	Apoteker (Non Alumni)	30.000.000	-	-	-	-
12.	Profesi	Pendidikan Profesi Akuntansi	3.500.000	4.500.000	7.500.000	9.500.000	bebas
13.	S2	Kesehatan Masyarakat	5.000.000	-	-	-	-

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI				
			LEVEL 1 (Rp)	LEVEL 2 (Rp)	LEVEL 3 (Rp)	LEVEL 4 (Rp)	LEVEL 5 (Rp)
14.	S2	Keperawatan	10.000.000	-	-	-	-
15.	S2	Teknik Sipil	7.500.000	-	-	-	-
16.	S2	Fisika	7.500.000	-	-	-	-
17.	S2	Sumberdaya Air	8.000.000	-	-	-	-
18.	S2	Ekonomi	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	bebas
19.	S2	Ilmu Manajemen					
20.		a. Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	bebas
21.		b. Kelas B (sore)	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	bebas
22.		c. Kelas C (akhir pekan)	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	bebas
23.		d. Kelas D (hibrid)	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	bebas
24.	S2	Akuntansi					
25.		a. Kelas A (pagi)	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	bebas
26.		b. Kelas B (sore)	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	bebas
27.		c. Kelas C (akhir pekan)	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	bebas
28.	S3	Ekonomi					
29.		a. Kelas A	2.000.000	4.500.000	7.000.000	9.500.000	bebas
30.		b. Kelas B	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	bebas
31.	S3	Ilmu Manajemen					
32.		a. Kelas A (pagi)	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.500.000	bebas
33.		b. Kelas B (akhir pekan)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	bebas
34.	S3	Akuntansi	5.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000	bebas
35.	S3	Administrasi Publik	10.000.000	-	-	-	-

B. BIAYA REKOGNISI

No	Uraian Biaya	Nominal (Rp)
1.	Biaya Rekognisi Pembelajaran Lampau	2.500.000



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAD SODIQ